



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Salestina Ratu alias Tina;-----
2. Tempat lahir : Tomra ;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 57 /9 September 1991;-----
4. Jenis kelamin : Perempuan;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Desa Tomra Kecamatan Letti Kabupaten Maluku Barat Daya;-----
7. Agama : Kristen Protestan;-----
8. Pekerjaan : Petani;-----

----- Terdakwa Salestina Ratu alias Tina ditahan oleh: -----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dimuka persidangan;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor
70/Pid.B/2019/PN Sml tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan
Hakim;-----

- Penetapan Hakim Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sml tanggal 22 Agustus
2019 tentang penetapan hari
sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang
bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa
serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di
persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan SALESTINA RATU Alias TINA bersalah melakukan tindak
pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap SALESTINA RATU Alias TINA dengan
pidana penjara selama 6 (enam) bulan bulan, dikurangi selama berada
didalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;-----

3. Menetapkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon
keringanan hukuman ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----
Primair ;-----

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa Salestina Ratu alias Tina, pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018, bertempat di depan Kios Usaha Baru Dusun 1 Desa Tomra Kecamatan Letti Kabupaten Maluku Barat Daya yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Korban Esterlina Mehmory alias Ete alias Nene Moa, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi korban sedang berjalan dan mengeluarkan kata-kata "Perempuan tidak tahu diri, perempuan lonte, perempuan yang jual puki" kemudian didengar oleh terdakwa kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan maucari perkara baru kah ? namun tidak di jawab oleh korban namun selanjutnya terdakwa dari arah depan mendorong dengan sekuat tenaga ke arah saksi korban dengan kedua tangannya hingga saksi korban terjatuh terlentang ke arah samping kanan di atas jalan aspal dan terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;-----

----- Bahwa selanjutnya korban berusaha untuk bangun kemudian berteriak minta tolong selanjutnya saksi Karel Joltuwu dan saksi Michael Yacob membantu mengangkat korban dan korban berteriak karena rasa sakit, kemudian saksi korban dibawa ke rumah dengan menggunakan gerobak;-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Esterlina Mehmory mengalami rasa sakit dan tidak dapat bangun dan duduk serta bekerja sehari-hari;-----

----- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 449/1109/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang dibubuhi tandatangan oleh dr. Meyke M. Tahalele, pada Puskesmas Serwaru, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sml



Hasil Pemeriksaan : -----

1. Dalam keadaan sadar penuh, tanda – tanda vital dalam batas normal.

2. Pemeriksaan Fisik : -----

- Didapatkan bengkak dan kemerahan pada panggul dan betis kanan terutama ketika bergerak;-----

Kesimpulan : -----

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan peradangan pada kaki kanan akibat benturan benda keras;-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHP. -----

Subsidiar ;-----

----- Bahwa terdakwa Salestina Ratua alias Tina, pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018, bertempat di depan Kios Usaha Baru Dusun 1 Desa Tomra Kecamatan Letti Kabupaten Maluku Barat Daya yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Korban Esterlina Mehmory, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi korban sedang berjalan dan mengeluarkan kata-kata “Perempuan tidak tahu diri, perempuan lonte, perempuan yang jual puki” kemudian didengar oleh terdakwa kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan maucari perkara baru kah ? namun tidak di jawab oleh korban namun selanjutnya terdakwa dari arah depan mendorong dengan sekuat tenaga ke arah saksi korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangannya hingga saksi sorban terjatuh terlentang ke arah samping kanan di atas jalan aspal dan terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;-----

----- Bahwa selanjutnya korban berusaha untuk bangun kemudian berteriak minta tolong selanjutnya saksi Karel Joltuwu dan saksi Michael Yacob membantu mengangkat korban dan korban berteriak karena rasa sakit, kemudian saksi korban dibawa ke rumah dengan menggunakan gerobak;-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Esterlina Mehmory mengalami rasa sakit dan tidak dapat bangun dan duduk serta bekerja sehari-hari;-----

----- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 449/1109/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang dibubuhi tandatangan oleh dr. Meyke M. Tahalele, pada Puskesmas Serwaru, dengan HASIL Pemeriksaan sebagai berikut :-----

Hasil Pemeriksaan : -----

1. Dalam keadaan sadar penuh, tanda – tanda vital dalam batas normal.
2. Pemeriksaan Fisik : -----
 - Didapatkan bengkak dan kemerahan pada panggul dan betis kanan terutama ketika bergerak;-----

Kesimpulan : -----

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan peradangan pada kaki kanan akibat benturan benda keras;-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP. -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi : Wilson Urilete** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di depan Kios Usaha Baru Dusun 1 Desa Tomra Kecamatan Letti Kabupaten Maluku Barat Daya telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Esterlina Mehmory;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal ketika saksi korban sedang berjalan dan mengeluarkan kata-kata "Perempuan tidak tahu diri, perempuan lonte, perempuan yang jual puki" kemudian didengar oleh terdakwa ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan maucari perkara baru kah ? namun tidak di jawab oleh korban namun selanjutnya terdakwa dari arah depan mendorong dengan sekuat tenaga ke arah saksi korban dengan kedua tangannya hingga saksi korban terjatuh terlentang ke arah samping kanan di atas jalan aspal dan terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;-----

- Bahwa selanjutnya korban berusaha untuk bangun kemudian berteriak minta tolong selanjutnya saksi Karel Joltuwu dan saksi Michael Yacob membantu mengangkat korban dan korban berteriak karena rasa sakit, kemudian saksi korban dibawa ke rumah dengan menggunakan gerobak;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Esterlina Mehmory mengalami rasa sakit dan tidak dapat bangun dan duduk serta

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja

sehari-

hari;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi : Michael Yacob dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di depan Kios Usaha Baru Dusun 1 Desa Tomra Kecamatan Letti Kabupaten Maluku Barat Daya telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Esterlina Mehmory;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal ketika saksi korban sedang berjalan dan mengeluarkan kata-kata "Perempuan tidak tahu diri, perempuan lonte, perempuan yang jual puki" kemudian didengar oleh terdakwa ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan maucari perkara baru kah ? namun tidak di jawab oleh korban namun selanjutnya terdakwa dari arah depan mendorong dengan sekuat tenaga ke arah saksi korban dengan kedua tangannya hingga saksi sorban terjatuh terlentang ke arah samping kanan di atas jalan aspal dan terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;-----

- Bahwa selanjutnya korban berusaha untuk bangun kemudian berteriak minta tolong selanjutnya saksi Karel Joltuwu dan saksi Michael Yacob membantu mengangkat korban dan korban berteriak karena rasa sakit, kemudian saksi korban dibawa ke rumah dengan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan

gerobak;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Esterlina Mehmory mengalami rasa sakit dan tidak dapat bangun dan duduk serta bekerja sehari-hari;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan Terdakwa : Salestina Ratu alias Tina ;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di depan Kios Usaha Baru Dusun 1 Desa Tomra Kecamatan Letti Kabupaten Maluku Barat Daya telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Esterlina Mehmory;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal ketika saksi korban sedang berjalan dan mengeluarkan kata-kata "Perempuan tidak tahu diri, perempuan lonte, perempuan yang jual puki" kemudian didengar oleh terdakwa ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan maucari perkara baru kah ? namun tidak di jawab oleh korban namun selanjutnya terdakwa dari arah depan mendorong dengan sekuat tenaga ke arah saksi korban dengan kedua tangannya hingga saksi korban terjatuh terlentang ke arah samping kanan di atas jalan aspal dan terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;-----

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sml



- Bahwa selanjutnya korban berusaha untuk bangun kemudian berteriak minta tolong selanjutnya saksi Karel Joltuwu dan saksi Michael Yacob membantu mengangkat korban dan korban berteriak karena rasa sakit, kemudian saksi korban dibawa ke rumah dengan menggunakan gerobak;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Esterlina Mehmemory mengalami rasa sakit dan tidak dapat bangun dan duduk serta bekerja sehari-hari;-----

---- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti :-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini telah tercatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, penyusunan dakwaan yang demikian terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair, jika terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 2 KUHP yang unsur-unsur pidananya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang

Siapa ;-----

2. Melakukan

Penganiayaan;-----

3. Mengakibatkan

luka

berat;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad. 1 Barang Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang terdakwa yang mengaku bernama **Salestina Ratus alias Tina**, dimana ia terdakwa adalah seorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di depan Kios Usaha Baru Dusun 1 Desa Tomra Kecamatan Letti Kabupaten Maluku Barat Daya telah terjadi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sml



tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban

Esterlina Mehmemory;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal ketika saksi korban sedang berjalan dan mengeluarkan kata-kata "Perempuan tidak tahu diri, perempuan lonte, perempuan yang jual puki" kemudian didengar oleh terdakwa ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan maucari perkara baru kah ? namun tidak di jawab oleh korban namun selanjutnya terdakwa dari arah depan mendorong dengan sekuat tenaga ke arah saksi korban dengan kedua tangannya hingga saksi korban terjatuh terlentang ke arah samping kanan di atas jalan aspal dan terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;-----

- Bahwa selanjutnya korban berusaha untuk bangun kemudian berteriak minta tolong selanjutnya saksi Karel Joltuwu dan saksi Michael Yacob membantu mengangkat korban dan korban berteriak karena rasa sakit, kemudian saksi korban dibawa ke rumah dengan menggunakan gerobak;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Esterlina Mehmemory mengalami rasa sakit dan tidak dapat bangun dan duduk serta bekerja sehari-hari;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Mengakibatkan luka berat :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di depan Kios Usaha Baru Dusun 1 Desa Tomra Kecamatan Letti Kabupaten Maluku Barat Daya telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Esterlina Mehmory;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal ketika saksi korban sedang berjalan dan mengeluarkan kata-kata "Perempuan tidak tahu diri, perempuan lonte, perempuan yang jual puki" kemudian didengar oleh terdakwa ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan maucari perkara baru kah ? namun tidak di jawab oleh korban namun selanjutnya terdakwa dari arah depan mendorong dengan sekuat tenaga ke arah saksi korban dengan kedua tangannya hingga saksi korban terjatuh terlentang ke arah samping kanan di atas jalan aspal dan terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;-----

- Bahwa selanjutnya korban berusaha untuk bangun kemudian berteriak minta tolong selanjutnya saksi Karel Joltuwu dan saksi Michael Yacob membantu mengangkat korban dan korban berteriak karena rasa sakit, kemudian saksi korban dibawa ke rumah dengan menggunakan gerobak;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Esterlina Mehmory mengalami rasa sakit dan tidak dapat bangun dan duduk serta

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja

sehari-

hari;-----

----- Bahwa luka berat sebagaimana termuat dalam pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut :-----

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;-----

- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatannya atau pekerjaan pencarian ;-----

- Kehilangan salah satu panca indera ;-----

- Mendapat cacat berat ;-----

- Menderita sakit lumpuh ;-----

- Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih ;-----

- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;-----

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 449/1109/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang dibubuhi tandatangan oleh dr. Meyke M. Tahalele, pada Puskesmas Serwaru, dengan HASIL Pemeriksaan sebagai berikut :-----

Hasil Pemeriksaan : -----

1. Dalam keadaan sadar penuh, tanda – tanda vital dalam batas normal;-----

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sml



2. Pemeriksaan Fisik :

Didapatkan bengkak dan kemerahan pada panggul dan betis kanan terutama ketika bergerak;-----

Kesimpulan : -----

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan peradangan pada kaki kanan akibat benturan benda keras, maka luka korban dapat diklasifikasikan sebagaimana luka berat dalam pasal 90 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa adalah tindakan main hakim sendiri;-----

- Perbuatan terdakwa membuat korban luka berat;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Sikap dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan dipersidangan;-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dapat dipandang patut dan adil ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa “ Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif”**;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan, Pasal 351 ayat 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Salestina Ratus alias Tina** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan yang Mengakibatkan luka berat “;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Salestina Ratus alias Tina** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Agustus tahun dua ribu Sembilan belas oleh Saiful Anam, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yuneth.L. Subandi, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Sudarmono Tuhulele, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;-----
Panitera Pengganti, Hakim,

Yuneth.L. Subandi, A.Md

Saiful Anam, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17